



DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KOMISI HUKUM NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : DN.070/03/DPD/VIII/2008

Nomor : 202/KHN/HP/Sekr/VIII/2008

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perwakilan daerah yang mempunyai tugas dan wewenang mengajukan RUU bidang tertentu kepada DPR RI, ikut membahas RUU bidang tertentu dengan DPR RI, memberikan pertimbangan bidang tertentu dan dalam rangka pemilihan anggota BPK kepada DPR RI serta melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang bidang tertentu.

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 18 Februari 2000 pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional serta menegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan melakukan pengkajian masalah-masalah hukum serta penyusunan rencana pembaruan di bidang hukum secara obyektif dengan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat.

DPD RI dan KHN RI bersepakat untuk bersama-sama menjalin kerjasama dalam rangka mendorong kehidupan bernegara yang berlandaskan hukum terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Nota Kesepahaman Bersama antara DPD RI dan KHN RI dirangkum dalam Pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

**Maksud dan Tujuan**

Kerjasama antara DPD RI dan KHN RI dimaksudkan untuk mendorong kehidupan bernegara yang berlandaskan pada hukum melalui aktualisasi DPD RI dalam tugas-tugas konstitusionalnya berkaitan dengan otonomi daerah.

Pasal 2

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama DPD RI dan KHN RI meliputi:

1. Pengkajian serta pengembangan konsep dan perancangan Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (*Law Centre*) DPD RI melalui langkah-langkah konstitusional DPD RI dalam mengembangkan sistem hukum nasional yang memperhatikan kepentingan daerah.
2. Pengembangan kebijakan dan produk hukum tentang desain hubungan pusat dan daerah.
3. Dukungan data dan informasi serta tenaga ahli.

Pasal 3

**Pelaksanaan dan Pembiayaan**

- (1) Untuk setiap kegiatan dilakukan pengaturan teknis bersama secara rinci oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dan Sekretariat KHN RI.
- (2) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada DPD RI.

Pasal 4

**Masa Berlaku**

Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama antara DPD RI dan KHN RI.

Pasal 5

**Penyelesaian Perselisihan**

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara-cara musyawarah.

Pasal 6

**Ketentuan Penutup**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam rangkap tiga di Gedung DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan.

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ketua,**



**Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita**

**KOMISI HUKUM NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ketua,**



**Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.**